



P U T U S A N

Nomor 606/Pdt.G/2016/PA Blk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Manisi binti H. Puan Balumbang, umur 65 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan IRT, Warga Negara Indonesia, Alamat Bulusimba, Desa Bonto-Bontoa, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, dalam hal ini dikuasakan kepada **Drs. Muh. Natsir Q, S.H.,M.H., DR. Ronal Efendi, S.HI., M.Mars dan Muhammad Bakri, S.H.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2016 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 110/SK/Pdt.G/2016/PA.Blk, tertanggal 01 Nopember 2016, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

1. Hj. Nintang binti H. Puan Balumbang, umur 62 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan IRT, Alamat Pamangolo, Desa Benteng Malewang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Tergugat I;

2. Hamsiah binti H. Puan Balumbang, umur 50 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Petani, Alamat Bulusimba, Desa Benteng Malewang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Tergugat II;

3. Hasmawati binti H. Puan Balumbang, umur 43 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Petani, Alamat Pamangolo, Desa

Ha. 1 dari 17 Hal. Put. No.606/Pdt.G/2016/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benteng Malewang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Tergugat III;

4. Nasrah binti H. Puan Balumbang, umur 40 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan IRT, Alamat Pamangolo, Desa Benteng Malewang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Tergugat IV;

5. H. Sensus bin Puang Makkuasang, umur 50 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Petani, Alamat Dusuru, Desa Bontoraja, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Turut Tergugat I;

6. Puang Tuntung bin Nai, umur 70 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Petani, Alamat Pamangolo, Desa Benteng Malewang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Turut Tergugat II;

Dalam hal ini Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat II menguasai kepada **Suardi, S.H., Maemanah, S.H., M.H.** dan **Tahiruddin, S.H., M.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Nopember 2016 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor : 128/SK/Pdt.G/2016/PA.Blk, tertanggal 14 Desember 2016;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kuasa Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 31 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal 1 Nopember 2016 dengan Register Perkara Nomor 606/Pdt.G/2016/PA Blk., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa lelaki H. Puan Balumbang dengan istrinya yang bernama Sami' keduanya telah meninggal dunia di Dusun Pamangolo, Desa Benteng Malewang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba karena sakit.

Hal. 2 dari 17 Hal. Put. No. 606/Pdt.G/2016/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa H. Puan Balumbang meninggal dunia pada bulan Maret 2016, sedangkan perempuan bernama Sami' istri H. Puan Balumbang lebih dulu meninggal yakni pada tahun 1998, juga karena sakit.

3. Bahwa almarhum H. Puan Balumbang selama hidup sebagai suami istri dengan almarhuma Sami' telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, kelima anak tersebut adalah perempuan yaitu :

- a. Manisi binti H. Puan Balumbang;
- b. Hj. Nintang binti H. Puan Balumbang;
- c. Hamsiah binti H. Puan Balumbang;
- d. Hasmawati binti H. Puan Balumbang;
- e. Nasrah binti H. Puan Balumbang;

4. Bahwa selain kelima anak tersebut yang ditinggalkan oleh almarhum H. Puan Balumbang dan almarhuma Sami', juga meninggalkan harta yang diperolehnya selama perkawinan antara almarhum H. Puan Balumbang dengan istrinya Sami' sebagai harta bersama berupa :

4.1. Tanah kebun cengkeh yang terletak di Dusun Enre, Desa Sipaenre, Kecamatan Kidang, Kabupaten Bulukumba, dengan luas tanah kurang lebih 26.100 m² (kurang lebih dua puluh enam ribu seratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas Sebelah Utara : Tanah Kebun Cengkeh milik P. Tuntun;

Batas Sebelah Timur : Tanah Kebun Cengkeh milik H. Kr. Sahi;

Batas Sebelah Selatan: Tanah Kebun Cengkeh milik Usman, Hj. Nia;

Batas Sebelah Barat : Tanah Kebun Kopi milik H. Jappai

Tanah tersebut berada pada penguasaan semua ahli waris almarhum H. Puan Balumbang bin Puan Nai, untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa I;

4.2. Tanah kebun cengkeh yang terletak di Dusun Enre, Desa Sipaenre, Kecamatan Kidang, Kabupaten Bulukumba, dengan luas tanah kurang lebih 1.900 m² (kurang lebih seribu sembilan ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas Sebelah Utara : Tanah Kebun Cengkeh milik baco tana;

Batas Sebelah Timur : Tanah Kebun Cengkeh milik Hj. P. tino;

Batas Sebelah Selatan: Tanah Kebun Cengkeh milik Pata;

Hal. 3 dari 17 Hal. Put. No. 606/Pdt.G/2016/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batas Sebelah Barat : Tanah Kebun Cengkeh milik Neri;

Tanah tersebut berada pada penguasaan ibu Hamsia binti Puang balumbang dan Syamsul bin Suaib, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa II;

- 4.3. Tanah kebun cengkeh yang terletak di Dusun Enre, Desa Sipaenre, Kecamatan Kidang, Kabupaten Bulukumba, dengan luas tanah kurang lebih 4.100 m² (kurang lebih empat ribu seratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas Sebelah Utara : Tanah Kebun Cengkeh milik P. Tuntun;

Batas Sebelah Timur : Tanah Kebun Cengkeh milik H. Deppe;

Batas Sebelah Selatan: Tanah Kebun Cengkeh P. Upa Nasan;

Batas Sebelah Barat : Tanah Kebun Cengkeh milik Lahami;

Tanah tersebut berada pada penguasaan ibu Nasrah binti Puang balumbang, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa III;

- 4.4. Tanah kebun cengkeh yang terletak di Dusun Enre, Desa Sipaenre, Kecamatan Kidang, Kabupaten Bulukumba, dengan luas tanah kurang lebih 3.400 m² (kurang lebih tiga ribu empat ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas Sebelah Utara : tanah kebun cengkeh milik Pata;

Batas Sebelah Timur : tanah kebun cengkeh milik Saparuddin;

Batas Sebelah Selatan: tanah kebun cengkeh milik Pata/Bahaseng;

Batas Sebelah Barat : tanah kebun cengkeh milik Neri;

Tanah tersebut berada pada penguasaan ibu Hamsiah binti Puang balumbang, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa IV;

- 4.5. Tanah kebun cengkeh yang terletak di Dusun Enre, Desa Sipaenre, Kecamatan Kidang, Kabupaten Bulukumba, dengan luas tanah kurang lebih 1.100 m² (kurang lebih seribu seratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas sebelah Utara : tanah kebun cengkeh milik Sultan;

Batas sebelah Timur : tanah kebun cengkeh milik Muhtar;

Batas sebelah Selatan : tanah kebun cengkeh milik Hj. Ti'no;

Batas sebelah Barat : tanah kebun cengkeh milik Baco'tana;

Tanah tersebut berada pada penguasaan ibu Hamsiah binti Puan balumbang, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa V;

Hal. 4 dari 17 Hal. Put. No. 606/Pdt.G/2016/PA Blk.



- 4.6. Tanah kebun cengkeh yang terletak di Dusun Bonto Bulaeng, Desa Benteng Gantarang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dengan luas tanah kurang lebih 4.100 m² (kurang lebih empat ribu seratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
- Batas sebelah Utara : tanah kebun cengkeh milik H.Muttar, Sultan;
Batas sebelah Timur : tanah kebun cengkeh milik H. Kamiri;
Batas sebelah Selatan : tanah kebun cengkeh milik Tana;
Batas sebelah Barat : tanah kebun cengkeh milik H. Muhtar;
Tanah tersebut berada pada penguasaan Pata, H. Senu dan Sayuti yang bukan hak waris Puan balumbang, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa VI;
- 4.7. Tanah kebun cengkeh yang terletak di Dusun Bonto Bulaeng, Desa Benteng Gantarang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dengan luas tanah kurang lebih 4.100 m² (kurang lebih empat ribu seratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
- Batas sebelah Utara : tanah kebun kopi milik Pata, H.Muttar;
Batas sebelah Timur : tanah kebun kopi milik H. Muhtar;
Batas sebelah Selatan : tanah kebun kopi milik P. Tuntun, Salamung;
Batas sebelah Barat : sungai Bialo;
Tanah tersebut berada pada penguasaan P. Tuntun yang bukan hak waris Puan balumbang, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa VII;
- 4.8. Tanah tempat tinggal dan rumah yang terletak di Dusun Pamanggolo, Desa Benteng Malewang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dengan luas tanah kurang lebih 418 m² (kurang lebih empat ratus delapan belas meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
- Batas sebelah Utara : tanah dan rumah milik M. Saleh;
Batas sebelah Timur : tanah kebun kopi milik Baddu;
Batas sebelah Selatan : tanah kebun kopi milik Rabo;
Batas sebelah Barat : Jalan Poros Ompoa - Banyorang;
Tanah tersebut berada pada penguasaan Hj. Nintang binti Puan balumbang, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa VIII;

Hal. 5 dari 17 Hal. Put. No. 606/Pdt.G/2016/PA Blk.



- 4.9. Tanah sawah yang terletak di Dusun Pamanggolo, Desa Benteng Malewang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dengan luas tanah kurang lebih 1.079 m² (kurang lebih seribu tujuh puluh sembilan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
- Batas sebelah Utara : tanah kebun cengkeh milik Zaenal;
- Batas sebelah Timur : tanah kebun cengkeh milik H. Muhtar;
- Batas sebelah Selatan : tanah kebun cengkeh milik Baha;
- Batas sebelah Barat : tanah kebun cengkeh milik H. Muhtar;
- Tanah tersebut berada pada penguasaan Nasrah binti Puan balumbang, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa IX;
- 4.10. Tanah kebun cengkeh yang terletak di Dusun Enre, Desa Sipaenre, Kecamatan Kidang, Kabupaten Bulukumba, dengan luas tanah kurang lebih 1.100 m² (kurang lebih seribu seratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
- Batas sebelah Utara : tanah kebun cengkeh milik Sanoddin;
- Batas sebelah Timur : tanah kebun cengkeh milik Muhtar;
- Batas sebelah Selatan : tanah kebun cengkeh milik Sultan;
- Batas sebelah Barat : tanah kebun cengkeh Darra;
- Tanah tersebut berada pada penguasaan ibu Hamsiah binti Puan balumbang, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa X;
- 4.11. Uang tunai sebanyak kurang lebih 85.000.000,00,- (delapan puluh lima juta rupiah) dari hasil penjualan cengkeh kering dari pedagang cengkeh bernama Dedi yang beralamat di Pamanggolo untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa XI. Uang tunai tersebut berada pada penguasaan Nasrah binti Puan Balumbang;
- 4.12. Kendaraan Roda empat I (satu) Unit berupa mobil merek Avanza warna Silver DD 1232 HG An. H. Puan Balumbang dikuasai oleh Nasrah binti Puan Balumbang; untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa XII;
- 4.13. Kendaraan Roda Dua 2 (dua) Unit berupa motor metic merek Mio Soul DD 3555 An. Syamsia Hakim dan motor merek Kristal An. H. Puan Balumbang dikuasai oleh Nasrah binti H. Puan Balumbang untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa XIII;

Hal. 6 dari 17 Hal. Put. No. 606/Pdt.G/2016/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa harta-harta warisan tersebut pada poin 4.1 (a dan b) dan poin 4.2 (a dan b) diperoleh almarhum H. Puan Balumbang dan almarhumah Sami' adalah hasil kerja kerasnya sebagai petani dan sekaligus sebagai pengusaha dengan jalan membeli khususnya objek sengketa poin 4.2 (10 petak sawah), yang kemudian digarap dengan ditanami padi dua kali setahun, sehingga menghasilkan harta-harta lainnya sebagaimana tersebut pada poin 4.1 dan 4.2 tersebut di atas;
6. Bahwa setelah meninggalnya Sami' tahun 1998, harta-harta tersebut dikuasai oleh H. Puang Balumbang bersama dengan kelima anak perempuannya, dan tidak pernah ada masalah;
7. Bahwa setelah meninggalnya H. Puan Balumbang pada bulan Maret 2016, harta-harta tersebut sudah mulai dipermasalahkan oleh turut tergugat I dan turut tergugat II, yaitu saudara kandung almarhum H. Puan Balumbang yaitu H. Puan Senu dan Puan Tontong, dengan ingin menguasai harta-harta peninggalan tersebut dari penguasaan dari anak-anak almarhum H. Puan Balumbang yaitu Penggugat dan para tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa oleh karena turut tergugat I dan turut tergugat II tidak berhasil menguasai harta-harta obyek sengketa tersebut di atas, kemudian keduanya mepropokasi Tergugat I, II, III dan IV agar harta-harta tidak diberikan kepada penggugat;
9. Bahwa oleh karena tindakan para tergugat dan turut tergugat tidak memberikan bagian penggugat sebagai bagian waris dari orang tua penggugat dan para tergugat, penggugat berupaya secara kekeluargaan agar penggugat diperoleh bagiannya sebagai salah seorang ahli waris dari almarhum H. Puang Balumbang dan almarhumah Sami';
10. Bahwa karena tergugat dan turut tergugat tidak memberikan bagian penggugat dari harta peninggalan tersebut, meskipun telah dibuat pernyataan Permufakatan Ahli Waris di hadapan Pj. Kepala Desa Benteng Malewang, tertanggal 9 Mei 2016, yang pada intinya H. Puang Balumbang dan Sami' telah meninggal dunia dan meninggalkan 5 (lima) orang anak sebagai ahli waris;

Hal. 7 dari 17 Hal. Put. No. 606/Pdt.G/2016/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa adapun inti permufakatan yaitu
 - 11.1. Bahwa semua harta warisan dibagi 5 (lima) orang anak (para ahli waris secara adil sesuai hasil musyawarah;
 - 11.2 Bahwa kami para ahli waris sepakat menerima hasil keputusan musyawarah tersebut dan permufakatan tersebut masing-masing bertanda tangan pada tanggal 9 Mei 2016 dan disaksikan oleh Tajuddin, Syarifuddin dan Acikin sebagai staf Desa Benteng Malewang;
12. Bahwa oleh karena penggugat telah berupaya semaksimal mungkin baik melalui permintaan secara saudara dan keluarga maupun secara kekeluargaan melalui pemerintah desa, namun hasilnya sia-sia, oleh karena itu penggugat menempuh melalui jalur hukum, dengan mengajukan ke Pengadilan Agama Bulukumba, semoga memperoleh keadilan;
13. Bahwa penggugat khawatir, jika para tergugat dan para turut memindahtangankan seluruh obyek sengketa tersebut pada pihak ketiga sebelum adanya putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dimohon kepada ketua Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar memerintahkan kepada jurusita untuk melakukan penyitaan (Convervatoir beslaag);

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia berkenan memeriksa dan mengadili yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan ahli waris almarhum H. Puan Balumbang dan almarhumah Sami' adalah :
3. Menetapkan pula bagian masing-masing ahli waris dari almarhum H. Puang Balumbang dan almarhumah Sami' berdasarkan ketentuan hukum islam;
 - 3.1 Manisi binti H. Puan Balumbang (Penggugat);

Hal. 8 dari 17 Hal. Put. No. 606/Pdt.G/2016/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2 Hj. Nintang binti H. Puan Balumbang (Tergugat I);
- 3.3 Hamsiah binti H. Puan Balumbang (Tergugat II);
- 3.4 Hasmawati binti H. Puan Balumbang (Tergugat III);
- 3.5 Nasrah binti H. Puan Balumbang (Tergugat IV);
4. Menetapkan pula harta peninggalan/harta waris berupa :
 - 4.1. Tanah kebun cengkeh yang terletak di Dusun Enre, Desa Sipaenre, Kecamatan Kidang, Kabupaten Bulukumba, dengan luas tanah kurang lebih 26.100 m² (kurang lebih dua puluh enam ribu seratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas Sebelah Utara : Tanah Kebun Cengkeh milik P. Tuntun;
Batas Sebelah Timur : Tanah Kebun Cengkeh milik H. Kr. Sahi;
Batas Sebelah Selatan: Tanah Kebun Cengkeh milik Usman, Hj. Nia;
Batas Sebelah Barat : Tanah Kebun Kopi milik H. Jappai

Tanah tersebut berada pada penguasaan semua ahli waris almarhum H. Puan Balumbang bin Puan Nai, untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa I;
 - 4.2. Tanah kebun cengkeh yang terletak di Dusun Enre, Desa Sipaenre, Kecamatan Kidang, Kabupaten Bulukumba, dengan luas tanah kurang lebih 1.900 m² (kurang lebih seribu sembilan ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas Sebelah Utara : Tanah Kebun Cengkeh milik baco tana;
Batas Sebelah Timur : Tanah Kebun Cengkeh milik Hj. P. tino;
Batas Sebelah Selatan: Tanah Kebun Cengkeh milik Pata;
Batas Sebelah Barat : Tanah Kebun Cengkeh milik Neri;

Tanah tersebut berada pada penguasaan ibu Hamsia binti Puang balumbang dan Syamsul bin Suaib, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa II;
 - 4.3. Tanah kebun cengkeh yang terletak di Dusun Enre, Desa Sipaenre, Kecamatan Kidang, Kabupaten Bulukumba, dengan luas tanah kurang lebih 4.100 m² (kurang lebih empat ribu seratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas Sebelah Utara : Tanah Kebun Cengkeh milik P. Tuntun;

Hal. 9 dari 17 Hal. Put. No. 606/Pdt.G/2016/PA Blk.



Batas Sebelah Timur : Tanah Kebun Cengkeh milik H. Deppe;

Batas Sebelah Selatan: Tanah Kebun Cengkeh P. Upa Nasan;

Batas Sebelah Barat : Tanah Kebun Cengkeh milik Lahami;

Tanah tersebut berada pada penguasaan ibu Nasrah binti Puang balumbang, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa III;

- 4.4. Tanah kebun cengkeh yang terletak di Dusun Enre, Desa Sipaenre, Kecamatan Kidang, Kabupaten Bulukumba, dengan luas tanah kurang lebih 3.400 m² (kurang lebih tiga ribu empat ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas Sebelah Utara : tanah kebun cengkeh milik Pata;

Batas Sebelah Timur : tanah kebun cengkeh milik Saparuddin;

Batas Sebelah Selatan: tanah kebun cengkeh milik Pata/Bahaseng;

Batas Sebelah Barat : tanah kebun cengkeh milik Neri;

Tanah tersebut berada pada penguasaan ibu Hamsiah binti Puang balumbang, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa IV;

- 4.5. Tanah kebun cengkeh yang terletak di Dusun Enre, Desa Sipaenre, Kecamatan Kidang, Kabupaten Bulukumba, dengan luas tanah kurang lebih 1.100 m² (kurang lebih seribu seratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas sebelah Utara : tanah kebun cengkeh milik Sultan;

Batas sebelah Timur : tanah kebun cengkeh milik Muhtar;

Batas sebelah Selatan : tanah kebun cengkeh milik Hj. Ti'no;

Batas sebelah Barat : tanah kebun cengkeh milik Baco'tana;

Tanah tersebut berada pada penguasaan ibu Hamsiah binti Puan balumbang, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa V;

- 4.6. Tanah kebun cengkeh yang terletak di Dusun Bonto Bulaeng, Desa Benteng Gantarang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dengan luas tanah kurang lebih 4.100 m² (kurang lebih empat ribu seratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas sebelah Utara : tanah kebun cengkeh milik H.Muttar, Sultan;

Batas sebelah Timur : tanah kebun cengkeh milik H. Kamiri;

Batas sebelah Selatan : tanah kebun cengkeh milik Tana;

Batas sebelah Barat : tanah kebun cengkeh milik H. Muhtar;

Hal. 10 dari 17 Hal. Put. No. 606/Pdt.G/2016/PA Blk.



Tanah tersebut berada pada penguasaan Pata, H. Senu dan Sayuti yang bukan hak waris Puan balumbang, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa VI;

- 4.7. Tanah kebun cengkeh yang terletak di Dusun Bonto Bulaeng, Desa Benteng Gantarang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dengan luas tanah kurang lebih 4.100 m² (kurang lebih empat ribu seratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas sebelah Utara : tanah kebun kopi milik Pata, H. Muttar;

Batas sebelah Timur : tanah kebun kopi milik H. Muhtar;

Batas sebelah Selatan : tanah kebun kopi milik P. Tuntun, Salamung;

Batas sebelah Barat : sungai Bialo;

Tanah tersebut berada pada penguasaan P. Tuntun yang bukan hak waris Puan balumbang, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa VII;

- 4.8. Tanah tempat tinggal dan rumah yang terletak di Dusun Pamanggolo, Desa Benteng Malewang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dengan luas tanah kurang lebih 418 m² (kurang lebih empat ratus delapan belas meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas sebelah Utara : tanah dan rumah milik M. Saleh;

Batas sebelah Timur : tanah kebun kopi milik Baddu;

Batas sebelah Selatan : tanah kebun kopi milik Rabo;

Batas sebelah Barat : Jalan Poros Ompoa - Banyorang;

Tanah tersebut berada pada penguasaan Hj. Nintang binti Puan balumbang, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa VIII;

- 4.9. Tanah sawah yang terletak di Dusun Pamanggolo, Desa Benteng Malewang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dengan luas tanah kurang lebih 1.079 m² (kurang lebih seribu tujuh puluh sembilan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas sebelah Utara : tanah kebun cengkeh milik Zaenal;

Batas sebelah Timur : tanah kebun cengkeh milik H. Muhtar;

Batas sebelah Selatan : tanah kebun cengkeh milik Baha;

Batas sebelah Barat : tanah kebun cengkeh milik H. Muhtar;

Hal. 11 dari 17 Hal. Put. No. 606/Pdt.G/2016/PA Blk.



- Tanah tersebut berada pada penguasaan Nasrah binti Puan balumbang, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa IX;
- 4.10. Tanah kebun cengkeh yang terletak di Dusun Enre, Desa Sipaenre, Kecamatan Kidang, Kabupaten Bulukumba, dengan luas tanah kurang lebih 1.100 m² (kurang lebih seribu seratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
- Batas sebelah Utara : tanah kebun cengkeh milik Sanoddin;
 - Batas sebelah Timur : tanah kebun cengkeh milik Muhtar;
 - Batas sebelah Selatan : tanah kebun cengkeh milik Sultan;
 - Batas sebelah Barat : tanah kebun cengkeh Darra;
- Tanah tersebut berada pada penguasaan ibu Hamsiah binti Puan balumbang, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa X;
- 4.11. Uang tunai sebanyak kurang lebih 85.000.000,00,- (delapan puluh lima juta rupiah) dari hasil penjualan cengkeh kering dari pedagang cengkeh bernama Dedi yang beralamat di Pamangolo untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa XI. Uang tunai tersebut berada pada penguasaan Nasrah binti Puan Balumbang;
- 4.12. Kendaraan Roda empat I (satu) Unit berupa mobil merek Avanza warna Silver DD 1232 HG An. H. Puan Balumbang dikuasai oleh Nasrah binti Puan Balumbang; untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa XII;
- 4.14. Kendaraan Roda Dua 2 (dua) Unit berupa motor metic merek Mio Soul DD 3555 An. Syamsia Hakim dan motor merek Kristal An. H. Puan Balumbang dikuasai oleh Nasrah binti H. Puan Balumbang untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa XIII;
5. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk menyerahkan dan memberikan bagian Penggugat, dan apabila pembagian tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dijual lelang di muka umum dan hasilnya dapat dibagikan sesuai porsinya masing-masing;
6. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat atau siapa saja yang mempunyai atas objek sengketa tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna;

Hal. 12 dari 17 Hal. Put. No. 606/Pdt.G/2016/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sita jaminan yang dilakukan oleh jurusita Pengadilan Agama Bulukumba sah dan berharga;
8. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar semua biaya akibat perkara ini;

Susider :

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk **Muhammad Natsir, S.HI.** sebagai mediator;

Bahwa mediator yang ditunjuk telah melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak sebagaimana Laporan Mediasi Nomor 606/Pdt.G/2016/PA Blk., tanggal 11 Januari 2017 dan telah menyampaikan laporan hasil mediasi tersebut kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan upaya mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa perbaikan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 13 dari 17 Hal. Put. No. 606/Pdt.G/2016/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa upaya mediasi telah dilakukan oleh **Muhammad Natsir, S.HI.** yang telah ditunjuk sebagai mediator dalam perkara ini namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan upaya mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dengan terlebih dahulu dibacakan Surat gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan perbaikan surat gugatan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya menuntut para Tergugat untuk membagi harta warisan dari harta peninggalan kedua orang tuanya yang bernama H. Puan Balumbang dan Sami' yang telah meninggal dunia dengan harta peninggalan (harta waris) berupa objek sengketa sebagaimana termuat dalam point 4.1 sd. 4.13 dari surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 huruf b, c, d dan e, Kompilasi Hukum Islam, persoalan mengenai kewarisan terjadi apabila ada Pewaris, ada ahli waris dan ada harta waris, hal ini sesuai pendapat ulama yang diambil sebagai pendapat Majelis yang tersebut di dalam Kitab Al Fiqh Al Islam wa Adillatuhu, oleh Dr. Wahbah Zuhaily, Juz 8 halaman 248 – 249 yang berbunyi :

للميراث أركان ثلاثة : هي مورث و وارث و موروث فإذا فقد واحد منها

Hal. 14 dari 17 Hal. Put. No. 606/Pdt.G/2016/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فقد الإرث،

Artinya : rukun kewarisan itu ada tiga, yaitu pewaris, ahli waris dan harta waris,..... apabila salah satu rukun dari tiga rukun tersebut tidak ada, maka tidak ada kewarisan;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa ayah dan ibu kandung Penggugat dan para Tergugat yang bernama H. Puan Balumbang dan Sami' telah meninggal dunia, namun dalam petitum gugatan, Penggugat tidak meminta ditetapkan H. Puan Balumbang dan Sami' sebagai pewaris sehingga dalam petitum gugatan Penggugat tidak jelas siapa yang menjadi pewaris;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa almarhum H. Puan Balumbang dan Sami' dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Penggugat dan para Tergugat, namun dalam petitum gugatan Penggugat angka 2, Penggugat sama sekali tidak menyebutkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum H. Puan Balumbang dan Sami sehingga dalam petitum gugatan Penggugat tersebut tidak jelas siapa yang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa demikian pula petitum gugatan Penggugat angka 4, dalam petitum tersebut Penggugat meminta harta poin 4.1 sd. 4.14 ditetapkan sebagai harta peninggalan/harta waris, namun Penggugat tidak menyebutkan secara jelas harta-harta tersebut adalah harta peninggalan siapa sehingga harta-harta yang disebutkan dalam petitum angka 4 tersebut tidak jelas harta peninggalan siapa;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada aturan baku mengenai formulasi atau isi surat gugatan, namun setidaknya suatu gugatan harus memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, dan salah satu syarat formil gugatan adalah harus jelas baik fundamentum petendi (posita) maupun petitum gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan karena petitum gugatan Penggugat tidak jelas sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.

Hal. 15 dari 17 Hal. Put. No. 606/Pdt.G/2016/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

582.K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975 yang dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa “Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan terhadap pokok perkara ini tidak perlu dilanjutkan lagi, dan termasuk permohonan untuk meletakkan sita jaminan juga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.371.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1438 Hijriah oleh kami, **Mustamin Lc.** sebagai Ketua Majelis, **Muh. Amin T, S.Ag., S.H.** dan **Wildana Arsyad, S.HI., M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Haris, S.HI., M.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Muh. Amin T, S.Ag., S.H.

Mustamin, Lc.

Hal. 16 dari 17 Hal. Put. No. 606/Pdt.G/2016/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd.

Wildana Arsyad, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti,

ttd.

Haris, S.HI., M.Sy.

Rincian biaya perkara

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Administrasi	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	2.280.000,00
4.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
Jumlah			Rp. 2.371.000,00

(dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)